

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	25 Februari 2022
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Maret 2022
Tanggal Penjatahan	:	7 Maret 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Maret 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Maret 2022
Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Maret 2022

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022.

Jenis Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 memiliki Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yaitu tanggal 8 Maret 2029.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Subordinasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
1	8 Juni 2022
2	8 September 2022
3	8 Desember 2022
4	8 Maret 2023
5	8 Juni 2023
6	8 September 2023
7	8 Desember 2023
8	8 Maret 2024
9	8 Juni 2024
10	8 September 2024
11	8 Desember 2024
12	8 Maret 2025
13	8 Juni 2025
14	8 September 2025
15	8 Desember 2025
16	8 Maret 2026
17	8 Juni 2026
18	8 September 2026
19	8 Desember 2026
20	8 Maret 2027
21	8 Juni 2027
22	8 September 2027
23	8 Desember 2027
24	8 Maret 2028
25	8 Juni 2028
26	8 September 2028
27	8 Desember 2028
28	8 Maret 2029

Harga Penawaran
Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Jumlah Minimum Pemesanan
Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi Subordinasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya.

Mata Uang Obligasi Subordinasi
Mata uang Obligasi Subordinasi ini adalah Rupiah.

Jaminan Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5.2 jo. Pasal 11 Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi.

Hasil Pemingkatan Obligasi Subordinasi
Berdasarkan hasil pemingkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia yang diumumkan dalam Surat No. 183/DIR/RATLTRX/2021 tanggal 11 November 2021 perihal Peringkat PT Bank UOB Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat: (i) Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA'(dn)' untuk PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III sejumlah maksimum Rp2.000.000.000.000 dan (ii) Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA'(dn)' untuk Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I sejumlah maksimum Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 7 tahun.

AA_{aa} (double A)
Hasil pemingkatan Obligasi Subordinasi ini tidak memiliki periode jatuh tempo, akan tetapi akan dilakukan review peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali.

Perusahaan Pemeringkat Efek, dalam hal ini Fitch, tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

Hak Senioritas Atas Utang
Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur preferen, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang Saham Perseroan.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi Subordinasi (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi Subordinasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi
POJK No. 11/POJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal lengkap (*Tier 2*) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa setelah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperlakukan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (*point of non-viability*) dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat diisulasi setelah memperoleh persetujuan OJK. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 20/SE/OJK.03/2016, Obligasi Subordinasi harus dilakukan konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap dalam hal sebagai berikut:

- rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
- terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down*.

Dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (*point of non-viability*), Perseroan akan menerapkan mekanisme *Write Down* sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diumumkankan antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 5.11 dan Pasal 11 Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi, termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang utang senior.

Keterangan Tentang Wali Amanat
Dalam rangka Penawaran Umum, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi. Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan POJK No. 19/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 18 November 2021, bahwa Wali Amanat tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/POJK.04/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 18 November 2021, bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji Tuntas. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri, Lantai 22
International Banking & Financial Institutions Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. Vice President Capital Market Services

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan
Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG DIMUAT DI SURAT KABAR INVESTOR DAILY TANGGAL 9 FEBRUARI 2022.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK UOB INDONESIA (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI DISEBUT “PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS.



PT Bank UOB Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

UOB Plaza

Jl. M.H. Thamrin No. 10

Jakarta 10230 – Indonesia

Telp. (021) 2350 6000 (*hotline*)

Fax. (021) 2993 6632

Website: www.uob.co.id

Email: corporatesecretary@uob.co.id

Jaringan Kantor

Per tanggal 10 November 2021, jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 107 kantor cabang pembantu dan 150 ATM yang tersebar di 36 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Maret 2029. Pelunasan Obligasi Subordinasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SAUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OJK NO: 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIMANANAN.

HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARIPASU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG MEMEGANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMUNYAI HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI SUBORDINASI DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI SUBORDINASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (“FITCH”) DENGAN PERINGKAT:

AA_{aa} (*double A*)

Pencatatan atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

UOBKayHian

PT UOB Kay Hian Sekuritas (terafiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Penawaran Obligasi Subordinasi ini akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN YANG TIMBUL DARI KEGAGALAN DEBITUR ATAU REKANAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGANNYA PADA SAAT KEWAJIBAN TERSEBUT SUDAH JATUH TEMPO. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG RISIKO USAHA DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016 DAN/ATAU TERJADINYA HAL-HAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SE/OJK.03/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.E PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 34/POJK.03/2016.

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022

RUPU

Keterangan mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPU) dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III.

Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi

- Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang tertungg dan telah jatuh tempo.

- Dengan dilaksanannya pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut, maka tanggung jawab pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi beralih kepada Agen Pembayaran, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

- Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Subordinasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada Masa yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan akan datang, kecuali dalam pemberitahuan kepada wali amanat apabila emiten akan mengeluarkan Obligasi Subordinasi atau instrumen hutang lain yang sejenis. Perseroan tidak dapat mengajukan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Status Obligasi Subordinasi

Keterangan mengenai Status Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III.

Hak-hak Pemegang Obligasi Subordinasi

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh pembayaran denda sebesar persentase Bunga Obligasi Subordinasi yang berlaku ditambah 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas apabila Perseroan terlambat membayar suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi dan apabila ternyata Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi.
- Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU.
- Melalui keputusan RUPU, Pemegang Obligasi Subordinasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan penghargaan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atau status kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi atas atas akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelaian;

- memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi;
- mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020;
- mengambil tindakan lain yang disusun Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pembelian Kembali Obligasi Subordinasi (Buy Back)

Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi	Total (Rp)	%
PT Indo Premier Sekuritas	90.000.000.000	90,0
PT UOB Kay Hian Sekuritas (terafiliasi)	10.000.000.000	10,0
Total	100.000.000.000	100,0

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang turut dalam Emisi Obligasi Subordinasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dalam rangka Penawaran Umum ini, kecuali PT UOB Kay Hian Sekuritas, bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

Metode Penentuan Harga Obligasi Subordinasi

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar keuangan, *benchmarking* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kantor Akuntan Publik

Konsultan Hukum

Notaris

Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Subordinasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pendaftaran Obligasi Subordinasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi Subordinasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Subordinasi. Dengan didaftarkan Obligasi Subordinasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi Subordinasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi Subordinasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi

akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum akan kreditedkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 8 Maret 2022. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek;

- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi Subordinasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi Subordinasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, memberikan suara dalam RUPU serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi Subordinasi;
- Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi maupun pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimananan Obligasi Subordinasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi Subordinasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hak untuk menghadiri RUPU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat.